

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya persaingan dibidang bisnis yang dibarengi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan perusahaan perlu menyesuaikan kembali sistem serta segala sesuatunya agar dapat menunjang kegiatan bisnis perusahaan dan mampu bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya. Laporan keuangan yang menjadi bahasa bisnis sangatlah diperlukan untuk menarik para investor baru maupun mempertahankan kepercayaan investor yang sudah ada.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan suatu perusahaan mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dimana dalam kerangka dasar tersebut ada empat karakteristik suatu laporan keuangan dapat berguna untuk para pihak pengambil keputusan yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan serta dapat diperbandingkan. Agar karakteristik tersebut dapat dipenuhi maka diperlukan proses audit oleh auditor eksternal agar laporan keuangan perusahaan memenuhi karakteristik diatas (Winda Fridati, 2005:2). Proses audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dimana pada saat proses audit ini berlangsung, para auditor akan memeriksa dan menilai laporan yang disusun dan disajikan oleh manajemen suatu perusahaan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum atau belum.

Seorang auditor dalam melakukan tugasnya harus bersikap profesional. Profesionalisme auditor menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan karena seorang auditor memiliki peranan penting bagi perusahaan yang diaudit laporan keuangannya, KAP tempat dia bekerja dan juga profesi yang ia tekuni. Opini yang dihasilkan oleh auditor untuk sebuah laporan keuangan yang telah diauditnya, menjadi suatu tolok ukur untuk mengambil keputusan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan. Maka dari itu profesionalisme seorang auditor sangatlah berperan penting.


Beberapa tahun terakhir telah terjadi bermacam-macam skandal akuntansi yang dinilai cukup besar, dan skandal tersebut terjadi dibarengi dengan peran seorang auditor seperti kasus skandal Satyam Computer Service tahun 2009 yang merupakan skandal bisnis terbesar di India yang disebabkan oleh peningkatan kas dan saldo bank lebih dari \$1,5 miliar yang dibesar-besarkan pada posisi debitor sebesar \$100 juta dan kewajiban *understated* sebesar \$250 juta demi kepentingan pemiliknya yaitu Ramalinga Raju. Adapula kasus yang terjadi di Indonesia dimana profesionalisme auditor dipertanyakan, yaitu kasus seorang akuntan publik (Bias Sitepu) yang terlibat dalam kasus kredit macet perusahaan Raden Motor yang terjadi di BRI cabang jambi pada tahun 2009 (kompas.com). Dalam kasus ini, sang akuntan publik terbukti melakukan kerjasama dengan kliennya (Zein Muhamad) yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank, akuntan publik ini terbukti tidak memasukan empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat di dalam laporan tersebut dan hal itu menyebabkan kesalahan dalam proses kredit.

Selain itu, ada pula kasus mengenai pelanggaran kode etik akuntan publik yang dilansir (infobanknews.com) tanggal 19 September 2009. Pada 17 september 2009 menteri keuangan saat itu membekukan delapan akuntan publik dan kantor akuntan publik karena melakukan beberapa pelanggaran. Seperti, Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur, tanggal 2 september 2009 telah dikenakan sanksi pembekuan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT. Datascrip dan Anak Perusahaan tahun buku 2007, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Ada pula akuntan publik yang memiliki kasus yang sama yaitu akuntan publik Drs. Hans Burhanuddin Makarao pada saat pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008. Untuk KAP yang dibekukan kasusnya hampir serupa yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP.

Kantor akuntan publik kota Bandung pun memiliki beberapa kasus serupa yang dimana ada beberapa KAP dan akuntan publik yang diberikan sanksi. Seperti, Akuntan publik Drs. Sugiono Poulus, MBA yang berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 704/KM.1?2008 tanggal 22 oktober 2008 dibekukan izinnya untuk jangka waktu enam bulan karena melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Adapun Akuntan publik lainnya yang dibekukan izinnya yaitu akuntan publik Drs. E. Ristandi Suhardjadinata, MM yang melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam melakukan pelaksanaan audit atas laporan

keuangan PT Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) untuk tahun yang berakhir 31 desember 2007. Tetapi dalam 3 tahun terakhir jumlah KAP Kota Bandung yang mendapatkan sanksi jumlahnya menurun hal ini dapat dilihat dalam laporan tahunan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), dan di Indonesia sejak tahun 2006 setiap tahunnya jumlah akuntan publik mengalami peningkatan seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah ini,

Perkembangan Jumlah Akuntan Publik
Tahun 2006-2013



Gambar 1.1 (sumber: www.ppajp.depkeu.go.id)

Seperti berita yang dilansir bumn.go.id pada 7 november 2002, kasus PT. Kimia Farma yang dimana akuntan publik tidak berhasil mendeteksi adanya *mark up* laba bersih sebesar Rp 32,668 miliar di dalam laporan keuangan tahun 2001 yang telah diaudit dan digunakan saat pelaksanaan divestasi yang dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO). Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pada unit industri bahan baku yaitu adanya *overstated* penjualan, pada unit Logistik Sentral yaitu persediaan barang, pada unit Pedagang Besar Farmasi yaitu persediaan.

Skandal yang terjadi itu menimbulkan pertanyaan pada sebagian besar masyarakat mengenai profesionalisme dari seorang auditor, dimana para pemangku kepentingan dalam setiap perusahaan yang mengharapkan suatu laporan keuangan yang handal untuk pengambilan keputusan dan berharap pihak eksternal yang membantu untuk meningkatkan kehandalan dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan ternyata kurang profesional dan lebih mementingkan kepentingan pribadi yang dimana hal itu berdampak terhadap profesi dari auditor itu sendiri.

Dalam melakukan proses audit, seorang auditor harus mengacu pada standar yang ada dalam standar auditing yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan agar menghasilkan opini yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai resiko audit dan tingkat materialitas awal untuk tujuan audit. Menurut standar audit seksi 312 (Resiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit) pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Belum ada standar yang pasti untuk menentukan materialitas yang dapat diformulasikan dalam rekening, semua pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan karena profesionalisme dan pengalaman auditor (Febrianty, 2012).

Auditor dalam perencanaannya untuk melakukan audit harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat resiko audit yang cukup dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan bukti audit yang harus didapat agar mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material. Definisi materialitas menurut Pernyataan Standar Akuntansi No. 25 adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji. Salah saji bisa terjadi akibat dari penerapan prinsip akuntansi yang tidak konsisten ataupun keliru, tidak sesuai fakta atau karena hilangnya informasi yang penting.

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall dalam (Sinaga, 2012) ada lima konsep mengenai profesionalisme, yaitu (1) kewajiban sosial, (2) dedikasi terhadap pekerjaan, (3) kemandirian, (4) keyakinan terhadap peraturan profesi dan (5) hubungan rekan kerja seprofesi. Selain dari sikap profesionalisme, auditor pun harus mentaati etika profesi yang ada. Etika profesi ini diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang bertujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar Kantor Akuntan Publik maupun antar auditor itu sendiri. Auditor yang telah mentaati kode etik profesinya maka auditor tersebut dapat dikatakan telah bersikap professional dalam hubungannya dengan klien maupun rekan kerja seprofesinya.

Kerugian yang diakibatkan oleh auditor yang tidak mentaati kode etiknya tidak hanya merugikan dirinya sendiri saja tetapi merugikan berbagai pihak seperti Kantor Akuntan Publik tempat dia bekerja, para investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang menjadi klien auditor itu dan tentunya membuat reputasi auditor menjadi buruk. Dapat diambil contoh dalam kasus KAP Arthur Andersen yang bekerja sama dengan kliennya dalam merekayasa informasi pada laporan keuangan enron, dan dampak dari hal itu adalah KAP yang sudah sangat besar itu merugikan banyak auditor yang bekerja didalamnya karena reputasi para auditor menjadi buruk dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap auditor yang bekerja di KAP tersebut.

Dalam menentukan tingkat materialitas ada banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya, profesionalisme auditor itu sendiri karena semakin auditor itu profesional maka akan sangat teliti dan cermat dalam mempertimbangkan tingkat materialitas. Selain itu, ketaatan terhadap etika profesi dengan taatnya auditor terhadap etika profesinya maka kecurangan dan benturan kepentingan tidak akan terjadi sehingga dalam mempertimbangkan tingkat materialitas auditor dapat menggunakan kemampuannya dan mempertimbangkan secara tepat.

Ada banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, tetapi dari banyaknya penelitian tersebut masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan Hastuti (2003) dan Arleen Herawati, yulius kurnia (2008) menunjukkan profesionalisme

berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan dipenelitian A.M. Kurniawanda (2013) menunjukkan hanya 2 dari 5 konsep yang memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu kemandirian dan keyakinan terhadap profesi dan 3 konsep lainnya pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial dan hubungan sesama profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pada penelitian yang dilakukan Arleen Herawati, Yulius Kurnia (2008) variabel etika profesi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akan tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa etika profesi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dalam penelitian lain yang dilakukan Hastuti (2003) dan Arleen Herawati, yulius kurnia (2008) menunjukkan profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan dipenelitian A.M. Kurniawanda (2013) menunjukkan hanya 2 dari 5 konsep yang memiliki pengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu kemandirian dan keyakinan terhadap profesi dan 3 konsep lainnya pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial dan hubungan sesama profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Profesionalisme dan Etika Profesi serta pengaruhnya

terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Penulis menyusun penelitian ini dalam sebuah usulan penelitian dengan judul:

”PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS (Studi Empiris Pada Auditor di Kota Bandung)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Bagaimana pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris bagaimanakah pengaruh variabel profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh dari variabel profesionalisme dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Memberikan referensi bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.
3. Memberi masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi yang mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Auditor